

## **Legal Analysis on The Procedure of Application Loan Agreement Over an Aircraft as a Collateral Object**

By:

Lila Putri Azalia<sup>1</sup> and Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

The stipulation regarding collateral over an aircraft or the procedure of an aircraft to be used as a collateral does not yet exist in Indonesian current law. This condition brings confusion towards the aviation companies, which would like to enter into a Loan Agreement, and use the aircrafts as a collateral. Therefore, this research is aimed to understand and learn the procedure of application Loan Agreement over an aircraft as a collateral.

The method of this research is a normative-empirical research, by the use of library research and field research to answer the legal problems. In the library research, literature review was conducted on laws, regulations, and other form of literatures. Additionally, the field research was conducted by interviewing respondents, namely, Mr. Sugiharto, as Vice President of Credit Operations Group of PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. The data obtained is analyzed using descriptive approach to make into conclusions.

Based on the result of this research, the author concludes that the application procedure of loan agreement over an aircraft as a collateral is basically the same as the other procedure application of loan agreement in a corporate credit application, while the difference lays on the procedure of an aircraft to be used as a collateral on the Loan Agreement itself. From the conclusion, the author recommends the amendment of the existing law, and the increasing of evidence that an aircraft is used as a collateral in a Loan Agreement.

Key words: Loan Agreement, Collateral Object, Aircraft.

---

<sup>1</sup> Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S-1 IUP 2010).

<sup>2</sup> Lecture of the Department of Business Law, the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

***Analisis Yuruidis terhadap Prosedur Pengajuan Perjanjian Kredit terhadap Pesawat Terbang sebagai Objek Jaminan***

Oleh:

Lila Putri Azalia<sup>1</sup> and Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.<sup>2</sup>

**INTISARI**

*Ketentuan mengenai jaminan terhadap pesawat terbang atau prosedur pesawat terbang yang akan digunakan sebagai jaminan belum terdapat dalam hukum Indonesia saat ini. Keberadaan ini membawa kebingungan terhadap perusahaan penerbangan yang akan mengadakan perjanjian kredit yang memberikan beban objek jaminan terhadap pesawat terbang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mempelajari prosedur pengajuan Perjanjian Kredit terhadap pesawat terbang sebagai objek jaminan.*

*Metode penelitian hukum ini merupakan jenis normatif-empiris, dengan menggunakan studi pustaka dan penelitian lapangan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah. Dalam studi pustaka, tinjauan literatur dilakukan pada undang-undang, peraturan, dan bentuk literatur lainnya. Selain itu, penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden, yaitu, Bapak Sugiharto, sebagai Wakil Presiden Kelompok Kredit Operasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk disimpulkan.*

*Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa prosedur pengajuan Perjanjian Kredit terhadap Pesawat Terbang sebagai Objek Jaminan pada dasarnya sama dengan prosedur pengajuan Perjanjian Kredit Korporasi lainnya, sedangkan perbedaan terletak pada prosedur pesawat terbang yang akan digunakan sebagai jaminan atas Perjanjian Kredit itu sendiri. Dari kesimpulan tersebut, penulis menyarankan amandemen hukum yang ada, dan peningkatan bukti bahwa pesawat terbang tersebut digunakan sebagai jaminan dalam Perjanjian Kredit.*

*Kata kunci: Perjanjian Kredit, Objek Jaminan, Pesawat Terbang.*

---

<sup>1</sup> Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S-1 IUP 2010).

<sup>2</sup> Lecture of the Department of Business Law, the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.